

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Jersey Sepak Bola Sesuai Performa Tim (Studi Kasus Toko Limo Jersey Palembang) dengan latar belakang masalah berupa produk yang dijual di Toko Limo Jersey Palembang merupakan produk tiruan dan memiliki harga jual yang berbeda-beda pada periode tertentu dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual beli jersey sepak bola sesuai performa tim (Studi Kasus Toko Limo Jersey Palembang) 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jual beli jersey sepak bola sesuai performa tim (Studi Kasus Toko Limo Jersey Palembang). Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual beli jersey sepak bola sesuai performa tim (Studi Kasus Toko Limo Jersey Palembang). 2) Untuk mengetahui tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual beli jersey sepak bola sesuai performa tim (Studi Kasus Toko Limo Jersey Palembang). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data berupa data primer berupa wawancara langsung dengan pemilik, karyawan dan pembeli produk di Toko Limo Jersey Palembang . Kemudian, data sekunder berupa data penunjang dari buku, jurnal dan dokumen. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang terjadi dilapangan dengan jelas yang didapat dari data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian harga produk jersey yang dilakukan oleh Toko Limo Jersey Palembang telah sah. Syarat akad dalam jual beli produk tiruan di Toko Limo Jersey Palembang dalam hal ini tidak ada masalah karena pihak-pihak yang melakukan akad telah mampu bertindak menurut hukum, objek akad telah memenuhi beberapa syarat yaitu berbentuk harta, harus dimiliki, harta bernilai menurut *shar'*, sedangkan akad yang dilakukan juga telah memenuhi syarat-

syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Meskipun dalam penjualannya, toko tidak memenuhi hak hak khiyar namun pedagang hanya memberi kesempatan untuk melihat dan meneliti produk tiruan yang akan dibeli. Apabila sesampai dirumah baru diketahui ada cacat maka pedagang tidak menyediakan garansi maupun khiyar menurut pedagang itu sebuah resiko karena ia beranggapan telah memberi kesempatan memilih dan meneliti barang yang akan di beli.

**Kata Kunci: Produk Tiruan, Penentuan Harga, Hukum Ekonomi Syariah**